



## Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

[dinperpa.pekalongankota.go.id](http://dinperpa.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

# Rekomendasi Alih fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

No. SK : 060/1437/VI/TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Data diri pemohon Jagal (KTP dan Nomor Handphone)
2. Lahan sawah yang akan dialihfungsikan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas/dokumen dari pemohon
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon, berupa : Surat Permohonan Alih Fungsi, Fotocopy sertifikat, Fotocopy KTP pemohon, Surat Kuasa bila diwakilkan.
3. Petugas memeriksa / survey lokasi termohon
4. Susun kajian atas survey lokasi termohon
5. Pengajuan asmanan rekomendasi ke pimpinan
6. Melengkapi nomor surat dan stempel dinas
7. Rekomendasi selesai

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin-Jumat Jam 08.00-15.00

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

[dinperpa.pekalongankota.go.id](http://dinperpa.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

1. Telephon : 0285 - 430099
2. Email : [dinperpa.kotapekalongan@gmail.com](mailto:dinperpa.kotapekalongan@gmail.com)
3. Form pada website : [dinperpa.pekalongankota.go.id](http://dinperpa.pekalongankota.go.id).
4. Pemohon menyampaikan pengaduan kepada petugas.